



BUPATI KARO

Kabanjahe, 17 Juli 2020

Kepada Sdr :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
2. Para Staf Ahli Bupati Karo;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 047 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS SURAT EDARAN BUPATI KARO
NOMOR 021 TAHUN 2020 TENTANG TINDAK LANJUT UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO**

Dengan mempertimbangkan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan untuk memutus mata rantai penyebarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
3. Keputusan Bupati Karo Nomor 360/116/BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Karo;

perlu mengubah beberapa ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Karo Nomor 021 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bupati Karo Nomor 044 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Surat Edaran Bupati Karo Nomor 021 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Ketentuan angka 1 s.d. angka 11 Surat Edaran Bupati Karo Nomor 038 Tahun 2020 tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini;
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) **dapat melakukan perjalanan dinas** dengan memperhatikan :
 - a. status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - b. kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang dapat diunduh (*download*) melalui tautan (*link*) <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-7-tahun-2020> dan <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-9-tahun-2020>; dan
 - c. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
4. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.


BUPATI KARO

TERKELIN BRAHMANA, SH

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe;
10. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Karo di Kabanjahe.